



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 225 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dibentuk oleh Pejabat yang berwenang;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pengisian jabatan yang lowong melalui promosi maupun mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang / 2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

b.pemberian/3

- b. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator dan Pengawas, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- c. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- d. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, menyusun, dan menyiapkan/menyajikan bahan, data, dan informasi untuk rapat-rapat; dan
- b. mengelola administrasi lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KELIMA : Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 75 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 November 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

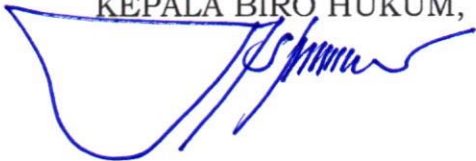
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 225 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Inspektur	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Kepala Biro Organisasi	Anggota
6.	Inspektur Pembantu I	Anggota
7.	Inspektur Pembantu II	Anggota
8.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Anggota
10.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 225 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN PANITIA
1.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Biro Umum	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan	Anggota
4.	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
5.	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002